

Analisis Hukum Terhadap Penindakan Pelanggaran Kode Etik Notaris Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris

Grace Avianti¹ Dinda Arista Putri² Maria Franciska³ Kent Edward⁴ Jeane Neltje Saly⁵
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: grace.205220083@stu.untar.ac.id¹ dinda.205220192@stu.untar.ac.id²
maria.205220081@stu.untar.ac.id³ kent.205220082@stu.untar.ac.id⁴ jeanes@fh.untar.ac.id⁵

Abstrak

Kenotariatan berhubungan erat dengan hukum agraria atau pertanahan. Notaris juga memiliki wewenang terkait pembuatan akta tanah. Notaris sebagai profesi tentunya juga memiliki kode etik dalam berprofesi. Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan kongres perkumpulan / atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang undangan yang mengatur tentang hal itu yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris. Mengenai kode etik profesi notaris tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penerapan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam penindakan pelanggaran kode etik Notaris. Contoh dari penerapan UUJN terdapat dalam kasus di kota Kudus dimana seorang Notaris yang mengeluarkan Akta Jual Beli bodong dalam transaksi rumah. Jenis sanksi yang akan diterapkan untuk kasus diatas tertuang dalam Pasal 85 UUJN yang dapat dikategorikan kedalam jenis sanksi administrasi, yaitu pemberhentian sementara ; pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat dari jabatan.

Kata Kunci: Kode Etik, Notaris



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Notaris sudah dikenal cukup lama bermula dari Belanda menjajah Indonesia, Notaris sudah dikenal di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya keberadaan notaris merupakan suatu kebutuhan bagi bangsa Eropa di Indonesia, khususnya dalam bidang perdagangan. Semenjak Indonesia mencapai kemerdekaannya, lembaga Notaris ini secara diam-diam (*stiltzwijsend*) telah di oper oleh dan menjadi lembaga hukum dan karena itu berlaku untuk semua golongan. Notaris bertugas untuk membuat akta akta dan kontrak kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan mengesahkan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossesnya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar. Sebagai notaris, seorang wajib mematuhi, memahami, dan mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar notaris dapat bekerja dengan teliti, jujur, amanah dan tidak memihak sesuai dengan kemampuannya, maka notaris harus berhati-hati dalam hal ini. Sebagian besar Pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tentang perkembangan notaris, bagaimana tugas dan wewenang notaris diatur dan notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang oleh kliennya dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan salinan dari akta-akta kepada orang yang tidak berkepentingan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris didalam Pasal 15 menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang harus dilakukan oleh peraturan perundang-undangan

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) atau Jabatan Notaris sengaja diciptakan Negara sebagai Implementasi dari Negara dalam memberikan Pelayanan kepada rakyat khususnya dalam pembuatan alat bukti yang Otentik yang diakui oleh Negara. kedudukan pada Notaris sebagai seorang pejabat umum yang merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang secara atributif kepada seseorang yang dipercayainya.

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan kongres perkumpulan / atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang undangan yang mengatur tentang hal itu yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris. Kode etik notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu dalam pelayanan jasa yang diberikannya. spirit kode etik notaris adalah kehormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya, Agar tidak tergolong sebagai pelanggar kode etik, seharusnya begitu lebih kooperatif dengan para pihak atau klien melalui notaris melakukan fungsi penting untuk kepentingan masyarakat secara umum. Jika komite kehormatan notaris tidak Dokumen dibaca dan ditandatangani di depan para pihak sanksi yang tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris. Rumusan Masalah: Bagaimana penerapan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam penindakan pelanggaran kode etik Notaris?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam setiap penelitian hukum menguraikan tentang tata cara bagaimana pengumpulan data atau penelitian data dilakukan. Dalam artikel ini, peneliti menentukan metode yang digunakan dalam menganalisis data yang akan dipergunakan. Seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya wajib menguasai dan menerapkan metode penelitian hukum yang baik. Teknik pengumpulan data merupakan suatu upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpulan data tertentu. Dalam pengumpulan data ini berpedoman pada suatu jenis datanya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka. Studi kepustakaan merupakan kegiatan dalam mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri suatu dokumen-dokumen yang dapat memberikan suatu informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penulisan artikel ini, metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari suatu peraturan perundangan - undangan dan sumber pustaka lainnya yang mempunyai hubungan pada objek atau penelitian yang berhubungan dengan bahan - bahan hukum.

1. Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan - bahan tentang peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan topik yaitu:
 - a. UUD 1945
 - b. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
 - c. Undang - Undang RI No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - d. Kode Etik Notaris

- e. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berhubungan dengan data hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan primer berupa penelitian dan artikel akademik.
3. Bahan hukum tersier, yaitu informasi yang dapat dijadikan pedoman atau penjelas informasi hukum primer dan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan di media cetak dan elektronik.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: Studi Dokumen; melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti guna untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh suatu informasi dalam bentuk ketentuan formal dan jurnal atau artikel - artikel resmi yang telah ada

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya kode etik profesi Notaris maka ada juga badan atau lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris. Sebelum adanya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 8 Tahun 2004, badan peradilanlah yang bertanggungjawab atas pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris. Kini badan yang bertanggung jawab atas pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dijalankan oleh pemerintah dan lembaga peradilan.

Dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas. UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (Sembilan) orang, terdiri dari unsur: pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang. Mengenai Majelis Pengawas Notaris sendiri tertulis dalam Pasal 68 UUJN, bahwa Majelis Pengawas Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah; Majelis Pengawas Wilayah; dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi, sedangkan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas agar setidaknya Notaris dapat diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Majelis Pengawas sendiri memiliki 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu: Pengawasan Preventif, Pengawasan Kuratif dan Pembinaan.

Biasanya kode etik yang sering dilanggar oleh seorang Notaris menyangkut dengan suatu akta otentik dan tentunya berkaitan erat dengan sengketa sebuah lahan atau ketidaksesuaian antara sebuah akta dengan apa yang tercatat dalam data base Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Dalam terjadinya sengketa tanah pun Notaris nakal biasanya ikut turun tangan dalam melancarkan aksi kejahatan salah satu pihak. Contohnya terdapat dalam kasus di kota Kudus dimana seorang Notaris yang mengeluarkan Akta Jual Beli bodong dalam transaksi rumah. Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kudus mendapatkan laporan dari belasan warga karena diduga salah seorang notaris mengeluarkan AJB tak legal perumahan Graha Alka Kaliwungu, Kudus. MPPD pun menggelar sidang etik pada 13 April 2023 dengan menghadirkan kepala BPN Kudus. Ada sejumlah sanksi yang nantinya bisa dilayangkan kepada notaris tersebut, seperti sanksi teguran keras, pemberhentian sementara, ataupun pemberhentian selamanya terhadap notaris yang bersangkutan.

Jenis sanksi dalam Pasal 85 UUJN yang dapat dikategorikan kedalam jenis sanksi administrasi, yaitu pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat dan

pemberhentian tidak hormat dari jabatan. Sanksi sanksi seperti ini dapat dikategorikan sebagai penarikan kembali keputusan keputusan yang menguntungkan. Teguran dan lisan teguran tertulis dapat dikategorikan sebagai salah satu prosedur paksaan nyata (*bestuurdwang*). Mengenai tata cara penerapan dan pejabat yang akan menjatuhkan sanksi berdasarkan Pasal 85 UUJN akan berkaitan dengan pengawasan terhadap Notaris. Sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UUJN dapat dijatuhkan terhadap notaris jika notaris melanggar Pasal-Pasal tertentu yang tercantum dalam kedua Pasal tersebut. Adanya syarat syarat yang harus dipenuhi agar sanksi dapat dijatuhkan akan berkaitan dengan karakter sanksi. Karakter sanksi merupakan daya mengikat suatu sanksi berdasarkan ciri ciri tertentu yang terdapat pada jenis sanksi. Ganti rugi, biaya dan bunga seperti yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN merupakan karakter sanksi perdata. Untuk melaksanakan sanksi perdata perlu ditentukan suatu akta notaris, akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta bawah tangan atau akta akan menjadi batal demi hukum terlebih dahulu. Jika terbukti maka sanksi perkata tersebut dapat dilaksanakan.

Sanksi administratif yang tercantum dalam Pasal 85 UUJN dapat dilaksanakan jika notaris melanggar Pasal-Pasal yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Adanya syarat syarat tertentu yang harus dipenuhi agar sanksi administratif dapat dilaksanakan berkaitan dengan karakter sanksi administratif yang ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya. Dengan maksud agar pelanggaran itu dihentikan. Sanksi sanksi tersebut merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh majelis pengawas, jika notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal-Pasal tertentu yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN. dari Analisis kasus diatas Notaris sudah melanggar kewajibannya karena mengeluarkan AJB Bodong / Illegal maka dapat dikatakan Notaris yang telah melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi yaitu pemberhentian dengan tidak hormat dari Jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas pusat.

KESIMPULAN

Notaris bertugas untuk membuat akta akta dan kontrak kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan mengesahkan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossesnya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar. Sebagai notaris, seorang wajib mematuhi, memahami, dan mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris didalam Pasal 15 menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang harus dilakukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kode etik notaris sendiri dilandasi oleh kenyataan bahwa notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Biasanya kode etik yang sering dilanggar oleh seorang Notaris menyangkut dengan suatu akta otentik dan tentunya berkaitan erat dengan sengketa sebuah lahan atau ketidaksesuaian antara sebuah akta dengan apa yang tercatat dalam data base Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Jenis sanksi dalam Pasal 85 UUJN yang dapat dikategorikan kedalam jenis sanksi administrasi, yaitu pemberhentian sementara ; pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat dari jabatan.

Ucapan Terimakasih

Puji dan Syukur Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kasih karunia-Nya yang memberikan Kesehatan dan kesempatan pada penulis sehingga Artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Artikel yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Penindakan Pelanggaran Kode Etik Notaris Menurut Uu No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu Jabatan Notaris” Disusun untuk menyelesaikan Tugas Mata Kuliah PLKH-2 (LEGAL PRENEURSHIP) dengan Dosen Pembimbing Prof. Dr. Jeane N Saly, S.H., M.H., A.P.U.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H (2011) Majelis Pengawas Notaris : Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Refika Aditama, Bandung.
- Adjie, H (2018) Hukum Notaris Indonesia. Refika Aditama, Bandung.
- Anshori, A (2009) Lembaga Kenotariatan Indonesia. UII Press, Yogyakarta.